



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN DAN PENERAPAN KEARSIPAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk merespons adanya perubahan susunan tim pelaksana di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo dan untuk menunjang pelaksanaan pengelolaan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu melakukan perubahan terhadap susunan Tim Pengelolaan dan Penerapan Kearsipan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 28 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pengelolaan dan Penerapan Kearsipan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Unit Kearsipan pada Lembaga Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 239);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 426);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1423);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 684);

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1037 Tahun 2024 tentang Pengorganisasian Kearsipan di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1257 Tahun 2024 tentang Kode Klarifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 28 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pengelolaan dan Penerapan Kearsipan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN DAN PENERAPAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO.

KESATU : Menetapkan perubahan Tim Pengelolaan dan Penerapan Kearsipan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo, dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kulon Progo
pada tanggal 14 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO,

ttd.

BUDI PRIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KULON PROGO

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Ina Noviyatun Nugraheni



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 2 TAHUN
2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON
PROGO NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN DAN
PENERAPAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

SUSUNAN TIM PENGELOLAAN DAN PENERAPAN KEARSIPAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Budi Priyana	Ketua KPU Kabupaten Kulon Progo	Ketua Pengarah
2.	Muryono Puja Rasa Satuhu	Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah
3.	Hidayatut Thoyyibah	Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pengarah
4.	Aris Zurkhasanah	Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Pengarah
5.	Ria Harlinawati	Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pengarah
6.	Widi Purnama	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo	Penanggung Jawab
7.	Marsudi Adji	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
8.	Sukristanto	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretaris
9.	Saptati Wulandari	Kasubbag yang membidangi Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Koordinator Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

10.	Aan Rimawanto	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Subbagian Perencanaan Data dan Informasi
11.	Ina Noviyatun Nugraheni	Kasubbag yang membidangi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator Subbagian Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
12.	Purwanto	Penelaah Teknis Kebijakan	Koordinator Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
13.	Farbiyanti	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota Subbagian Perencanaan Data dan Informasi
14.	Aryo Kintoko	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
15.	Sawitri Haryani	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota Subbagian Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
16.	Andri Sigit Widodo	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik

Ditetapkan di Kulon Progo
pada tanggal 14 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO,

ttd.

BUDI PRIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,


Ina Noviyatun Nugraheni